



PUTUSAN

Nomor 17 / Pdt.G / 2021 / PN.Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

AMIR LAMUTU,

jenis kelamin laki laki, umur 49 Tahun, agama Islam, —Kebangsaan— Indonesia, pekerjaan wiraswasta, alamat di Rt.—001—/R—w.001, Kelurahan Soa,, Kecamatan Ternate Utara ;
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;
Dalam hal ini Penggugat memberi kuasa kepada MUHAMMAD KONORAS, SH.,MH., dan ABUL HASAN SEKNUN, SH.—MH.—SARMAN RIADI SH, dan ABDUL —HARIS KONORAS, SH., adalah Advokat & —Pengacara berkantor di Kantor Pengacara —MUHAMMAD —KONORAS, SH. MH., —dan Rekan —beralamat —di —Jl.—Raya Perumnas, Rt. 005/Rw. 001 Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate berdasarkan —surat kuasa —khusus tertanggal 15 —Februari 2021 yang terdaftar pada —kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate nomor :—75/SK.HK.02/2/2021/PN.Tte ;

L a w a n ;

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA,

cq Kejaksaan Agung Republik Indonesia, cq. Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, cq. Kejaksaan Negeri Ternate cq Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara —Pidana Nomor —: 259/Pid. B/2020/PN. Tte, —yang beralamat di Kejaksaan Negeri Ternate Jl. Palapa Kelurahan Tanah

Halaman 1 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN.Tte



Masjid, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate ;

Dalam hal ini Tergugat memberi kuasa kepada DANUR SUPRPTO, SH., MH., DKK berdasarkan surat perintah tertanggal 4 Maret 2021 ;

selanjutnya disebut **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA ;

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat gugatan tanggal 18 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 26 Februari 2021 dalam Register Nomor 17/Pdt.G/2021/PN.Tte, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa —PELAWAN adalah —Pengusaha dibidang angkutan dan mengoperasikan 1 (satu) Unit Kendaraan berupa Mobil Truck Merk Mitsubishi, warna kuning dengan Nomor Polisi DG. 8120 UT ;
2. Bahwa Mobil tersebut sebelumnya bernomor Polisi Sementara DG. 5610 XX yang dikeluarkan oleh Samsat dan dijadikan sebagai sarana angkutan barang-barang berupa 9 (Sembilan) bahan pokok dan barang-barang yang bisa diangkut dan menghasilkan uang ;
3. Bahwa ternyata pada tanggal 13 Juni 2020 tepatnya pukul 21.00. WIT bertempat di Pelabuhan Fery Bastiong Kota Ternate, saudara JONO KONORA, tanpa perintah/atau tanpa sepengetahuan PELAWAN telah melakukan Tindak Pidana —mengangkut Kayu Olahan tanpa didukung dengan dokumen yang sah ;
4. Bahwa —perbuatan saudara JONO —KONORA tersebut maka yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian menjadi Terdakwa didalam Perkara Nomor 260 /Pid.B/ LH/ 2020/PN. TTE, dan telah diputus pada tanggal 21 Desember 2020, putusan mana telah mempunyai kekuatan hukum tetap serta barang bukti berupa Mobil Truck Merk Mitsubishi No. Pol sementara DG. 5610 XX, dinyatakan dirampas untuk Negara;

Halaman 2 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pelawan dalam kasus pidana Nomor : 260/Pid.B/LH/2020/PN.TTE **tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa JONO KONORA**, Putusan mana yang didalam dictum putusan poin 5.1 menyatakan 1 (satu) Unit Mobil Truck Merk Mitsubishi No. Pol DG. 8009 TU, atas nama AMIR LAMUTU (PELAWAN) **dirampas untuk Negara**; sedangkan didalam perkara a quo Mobil Truck Merek Mitsubishi **bukan bernomor Polisi Mobil Polisi DG. 8009 TU, melainkan mobil Truck Merek Mitsubish warna kuning milik PELAWAN adalah dengan No. sementara Pol : DG 5610 XX sehingga menurut hukum TERLAWAN keliru dalam dictum putusan poin 5.1. dan karena itu dictum Putusan yang menyatakan Mobil Truck Merek Mitsubishi warna kuning Nomor Pol. DG. 8009 TU adalah batal demi hukum dengan demikian TERLAWAN wajib segera mengembalikan Mobil Truck Warna Kuning No.sementara Pol DG 5610 XX tersebut segera kepada PELAWAN dengan Kunci Kontaknya tanpa syarat.**
6. Bahwa dengan diputusnya perkara pidana No. 260 /Pid.B/LH/2020/PN.TTE, tanggal 21 Desember 2020, dengan terdakwa JONO KONORA di Pengadilan Negeri Ternate dan TERLAWAN yang saat ini menguasai 1 (satu) Unit Mobil Mobil Truck Merk Mitsubishi, warna kuning dengan Nomor Polisi sementara DG 5610 XX. Dan TERLAWAN akan melaksanakan/eksekusi atas mobil milik PELAWAN sebagaimana disebutkan diatas, maka sudah sepatutnya PELAWAN mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, untuk menjatuhkan putusan penundaan pelaksanaan lelang/eksekusi atas 1 (satu) Unit Mobil Mobil Truck Merk Mitsubishi, warna kuning dengan Nomor Polisi sementara DG. 5610 XX karena pelaksanaan lelang tersebut akan menimbulkan kerugian bagi PELAWAN;
7. Bahwa selain itu obyek perkara a quo saat ini masih menjadi obyek perjanjian antara PELAWAN dengan PT. ADIRA Ternate yang belum dilunasi.;
8. Bahwa Pelawan menarik TERLAWAN sebagai pihak dalam perkara a quo, adalah karena TERLAWAN sebagai pihak yang menguasai obyek dalam perkara a quo, vide Putusan Mahkamah Agung No. 1072.K/Sip/1982, yang berbunyi "Gugatan cukup ditujukan kepada pihak yang secara feltelijk menguasai barang barang sengketa ;

Halaman 3 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, PELAWAN mohon dengan hormat kiranya Pengadilan Negeri Ternate cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Perlawanan PELAWAN untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PELAWAN sebagai PELAWAN yang baik dan benar selaku pemilik yang sah secara hukum atas 1 (satu) unit Mobil Mobil Truck Merk Mitsubishi, warna kuning dengan Nomor Polisi sementara DG. 5610 XX. An AMIR LAMBUTU;
3. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Ternate dalam Perkara Pidana Nomor : 260/ B/LH/2020/PN. TTE, tanggal tanggal 21 Desember 2020, khusus pada dictum putusan angka 5.1 sepanjang mengenai 1 (satu) unit Mobil Mobil Truck Merk Mitsubishi, warna kuning dengan Nomor sementara Polisi DG. 5610 XX An AMIR LAMBUTU serta kunci kontaknya batal demi hukum;
4. Memerintahkan TERLAWAN untuk menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Mobil Truck Merk Mitsubishi, warna kuning dengan Nomor Polisi sementara DG. 5610 XX An AMIR LAMBUTU dan kunci kontak kepada PELAWAN dalam keadaan utuh seperti semula ;
5. Menghukum TERLAWAN untuk membayar biaya perkara ;

SUBSIDAIR ;

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir, dan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk Kadar Noh, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Ternate, sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 April 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1.1 FUNDAMENTUM PETENDI PERLAWANAN KABUR, TIDAK JELAS (obscuur libel)

Bahwa *Fundamentum Petendi* Perlawanan Pelawan Kabur

Halaman 4 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Posita atau *Fundamentum Petendi* Perlawanan PELAWAN Kabur (*Obscuur libel*) sebab tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan sehingga tidak memenuhi syarat formil. Dalil PELAWAN dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*) sebab tidak dijelaskan hubungan hukum sejak kapan dan atas dasar apa PELAWAN memberikan penguasaan mobil Truck Mitsubishi DG 5610 XX kepada JONO KONORA, Pelawan merasa keberatan terkait proses hukum yang didalamnya barang milik Pelawan disita oleh Penyidik.

Pelawan tidak menjelaskan apakah ada perbuatan melawan hukum dari Aparat Penegak Hukum baik Penyidik, Penuntut Umum maupun Hakim yang menyidangkan perkara pidana — nomor : 260/Pid.B/LH/2020/PN. Tte. Pelawan tidak menjelaskan bagaimana perbuatan melawan hokum dari Penegak Hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi Pelawan.

Pelawan tidak menjelaskan bahwa terkait status barang bukti berupa berupa Mobil Truck Mitsubishi DG 5610 XX adalah milik Pelawan yang disewa atau dipinjamkan kepada Terpidana Jono Konora.

- Bahwa dalam putusan Pidana Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 260/Pid.B/LH/2020/PN.Tte yang sudah berkekuatan hukum tetap (*Incracht*), Aparat penegak hukum dalam semua tingkatan :

1. Penyidikan oleh Penyidik Kepolisian.
2. Penuntutan oleh Penuntut Umum.
3. Putusan Pengadilan Negeri oleh Hakim.

Bahwa tugas dari pada Jaksa Penuntut Umum adalah berdasarkan perintah KUHAP yaitu Pasal 13 KUHAP “ Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh UU untuk melakukan Penuntutan dan Melaksanakan Penetapan Hakim, Pasal 137 KUHAP “ Penuntut Umum berwenang melakukan Penuntutan terhadap siapa pun yang didakwa melakukan suatu Tindak Pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke Pengadilan yang berwenang mengadili “ dan Pasal 270 KUHAP “ Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa, yang — untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya“.

Halaman 5 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karena itu, pihak yang harus dilawan adalah semua pejabat yang melaksanakan tugas penegakan hukum sehingga berdampak hukum pada putusan dirampas oleh negara terkait barang bukti dalam perkara A quo.

Atas dasar apa JONO KONORA telah menguasai mobil PELAWAN (Apakah karena sewa menyewa, meminjamkan atau PELAWAN memberikan upah/gaji sebagai sopir kepada JONO KONORA atau karena sebab atau hubungan lainnya) ?

- Dalam Posita atau *Fundamentum Petendi* Perlawanan tidak dijelaskan perbuatan hukum apa yang sudah dilakukan dan dilanggar oleh JONO KONORA dengan menggunakan mobil Truck Mitsubishi DG 5610 XX sehingga dijerat perbuatan pidana dengan demikian *fetelijke grond* dalam perkara ini *Obscuur libel*.
- Bahwa dengan tidak jelasnya *rechts grond* dan *fetelijke grond* PELAWAN, maka gugatan tersebut “Kabur” sehingga harus dinyatakan *Obscuur libel*.
- Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 492 K/Sip/1970 Tanggal 16 Desember 1976 antara lain menyebutkan : “tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan”.

1.2 GUGATAN PELAWAN KURANG PIHAK/TIDAK LENGKAP (*EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

- Bahwa penguasaan TERLAWAN terhadap barang berupa 1 (satu) unit mobil dump truk merk Mitsubishi Canter dengan plat nomor Polisi DG 5610 XY, bukan merupakan tindakan atau penguasaan serta merta dari TERLAWAN tetapi didahului oleh tindakan hukum berupa Penyitaan yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia. Dengan demikian gugatan PELAWAN/Penggugat kurang pihak sehingga tidak lengkap, karena masih ada pihak lain dalam permasalahan ini yang tidak digugat oleh PELAWAN/Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan (*plurium litis consortium*) yaitu **Penyidik Kepolisian Republik Indonesia** Cq Penyidik Reserse Kriminal Khusus Polda Malut sebagai Pejabat dan Lembaga Pemerintah yang lebih dahulu telah melakukan tindakan hukum berupa Penyitaan terhadap barang berupa Kendaraan bernomor Polisi DG 6610 XX yang saat ini telah menjadi Barang Rampasan Negara.
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Polda Malut pada

Halaman 6 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Jumat **tanggal 12 Juni 2020** sekitar jam 21.00 Wit bertempat di pelabuhan fery Kelurahan Bastiong Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate, telah menerima Laporan adanya peristiwa pidana terkait kegiatan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 ayat (1) huruf a Jo pasal 16 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

- Setelah menerima laporan, maka Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku selaku Penyidik Menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/35/VI/2020/Dit Reskrimsus **tanggal 15 Juni 2020**, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP maka Penyidik Polda Maluku mengumpulkan bukti berupa Keterangan saksi-saksi, surat, Ahli serta Pemeriksaan Tersangka dan berdasarkan ketentuan pasal 39 KUHAP Penyidik Polri telah melakukan penyitaan barang sesuai surat nomor : B/474/VI/2020/Dit Reskrimsus tanggal 17 Juni 2020 Perihal : Laporan guna memperoleh persetujuan penyitaan, adapun barang yang disita diantaranya berupa 1 (satu) unit mobil dump truk merk Mitsubishi Canter dengan plat nomor Polisi DG 5610 XY. Bahwa Penyitaan yang telah dilakukan oleh Penyidik Polda Maluku adalah sah berdasar hukum sesuai ketentuan Pasal 38 ayat (2) KUHAP sebab telah mendapatkan persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Ternate sesuai Surat Penetapan Nomor : 199/Pen.Pid/2020/PN Tte tanggal 19 Juni 2020.

- Bahwa pada halaman 3 bagian "Duduk Perkara" point 4 PELAWAN telah mengakui bahwa perbuatan JONO KONORA telah diputus pada tanggal 21 Desember 2020, Putusan mana telah mempunyai kekuatan hukum tetap serta barang bukti berupa mobil dump truk merk Mitsubishi dengan plat nomor Polisi DG 5610 XY dirampas untuk negara, selanjutnya PELAWAN menyatakan pada "Duduk Perkara" pada Point 5 bahwa Putusan point 5.1 menyatakan 1 (satu) Unit Mobil Truck Merk Mitsubishi No.Pol DG. 8009 TU, untuk nama AMIR LAMUTU (PELAWAN) dirampas untuk Negara, sedangkan dalam perkara a quo Mobil Truck Merek Mitsubishi bukan bernomor Polisi Mobil Polisi DG. 8009 TU, melainkan mobil Truck Merek Mitsubishi warna Kuning milik PELAWAN adalah dengan No. Sementara Pol : DG 5610 XX sehingga menurut hukum "**TERLAWAN KELIRU DALAM DICTUM PUTUSAN POINT 5.1**". Yang dimaksud

Halaman 7 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Putusan Pengadilan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 11 "**Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim** yang diucapkan dalam sidang Pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini". Jadi sudah sangat jelas dan tegas apabila PELAWAN telah mengakui peran dan tindakan Hakim Pengadilan Negeri Ternate sehingga mengeluarkan putusan yang kemudian dikoreksi oleh PELAWAN sehingga secara tegas dinyatakan "TERLAWAN" oleh Pelawan dalam Surat Perlawanannya tanggal 18 Februari 2021 (vide Gugatan Perlawanan bagian "Duduk Perkara" pada Point 5).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat **Kurang Pihak** (*Plurium litis consortium*) di dalam pengajuan Perlawanan atau Gugatannya sehingga apabila perkara ini dilanjutkan, maka tidak dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh, untuk itu sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Adapun beberapa yurisprudensi yang menjelaskan hal tersebut adalah sebagai berikut :

- Putusan mahkamah Agung RI nomor 78/K/Sip/1972 tanggal 11 Nopember 1975; "*Gugatan kurang pihak atau kurang formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima*".
- Putusan mahkamah Agung RI nomor 365/K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985; "*Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat*".
- Putusan mahkamah Agung RI nomor 546/K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985; "*Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak*".

II. DALAM POKOK PERKARA ;

1. Bahwa semua yang TERLAWAN kemukakan pada bagian Eksepsi tersebut diatas, merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan jawaban pokok perkara seperti diuraikan dibawah ini;
2. Bahwa TERLAWAN menolak dengan Tegas dalil-dalil PELAWAN, Kecuali hal-hal yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya dalam perkara ini;
3. Bahwa terhadap dalil Perlawanan yang dituangkan oleh PELAWAN dalam Surat Gugatan/Perlawanan Perdata No. 18/Pdt.G/2019/PN.Tte akan Terlawananggapi sebagai berikut :

Halaman 8 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN.Tte



- 3.1. Bahwa PELAWAN adalah Pengusaha dibidang angkutan dan pengoperasian 1 (satu) Unit Kendaraan berupa Mobil Truck Merk Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi DG 8120 UT.

Jawaban TERLAWAN :

Bahwa Terlawan dalam melaksanakan tugas penegakan hukum di dasarkan pada ketentuan perundang-undangan (Pasal 16 UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan “ Setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan“ penjelasannya yaitu alat angkut baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan dirampas untuk negara serta Pasal 270 KUHAP “Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya“).

Keberatan dari Pihak Terlawan haruslah dilakukan sebelum putusan perkara A a quo Nomor : 260/Pid.B/LH/2020/PN. Tte dimana pada proses tersebut maka dalil Terlawan sama sekali tidak mengetahui dan tidak pernah melakukan tindakan hukum terhadap barang yang diakui milik PELAWAN yaitu 1 (satu) Unit Kendaraan berupa Mobil Truck Merk Mitsubishi warnah kuning dengan Nomor Polisi DG 8120 UT, dengan demikian dalil ini beralasan hukum untuk dikesampingkan.

Jika putusan perkara A quo sudah mempunyai kekuatan hokum tetap (incracht), maka yang berwenang untuk membatalkan putusan tersebut adalah Hakim yang lebih tinggi (-tingkat banding dan tingkat kasasi-).

- 3.2. PELAWAN mendalilkan bahwa mobil bernomor Polisi DG 5610 XX yang dikeluarkan oleh SAMSAT dijadikan oleh PELAWAN sebagai sarana angkutan barang-barang berupa 9 (sembilan) bahan pokok dan barang-barang yang biasa diangkut dan menghasilkan uang.

Jawaban TERLAWAN :

Bahwa pada point 2 Gugatan/Perlawanan secara tegas PELAWAN telah mengakui bahwa “**Mobil bernomor Polisi DG 5610 XX digunakan sebagai sarana angkutan barang-barang yang bisa menghasilkan uang**”. Bahwa dalam melaksanakan

Halaman 9 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN.Tte



kegiatan usaha pengangkutan barang, maka kewajiban PELAWAN selaku pemilik kendaraan harus selalu memastikan dan melakukan pemantauan bahwa apa yang akan dimuat diatas kendaraannya untuk kegiatan legal atau ilegal sebab apabila terbukti kendaraan PELAWAN digunakan untuk kegiatan ilegal, maka _____ dapat berkonsekuensi _____ hukum. _____ Bahwa GUGATAN/PERLAWANAN PELAWAN _____ Kabur sebab tidak menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap perihal hubungan hukum antara PELAWAN dengan sdr. JONO KONORA sampai kemudian ditetapkan sebagai Tersangka, Terdakwa dan Terpidana dalam kasus pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 ayat (1) huruf a Jo pasal 16 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

- 3.3. Bahwa PELAWAN mengemukakan fakta sesuai GUGATAN Point 3 bahwa pada tanggal 13 Juni 2020 _____ sekitar jam 21.00 Wit bertempat di pelabuhan Fery Kelurahan Bastiong Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate, saudara JONO KONORA tanpa perintah/atau tanpa sepengetahuan PELAWAN telah melakukan Tindak Pidana mengangkut Kayu Olahan tanpa didukung dengan dokumen yang sah;

Jawaban TERLAWAN :

Bahwa pernyataan PELAWAN tersebut mempertegas bahwa PELAWAN mengetahui dengan pasti tentang peraturan Perundang-undangan apabila melakukan pengangkutan kayu olahan tanpa didukung dokumen yang sah merupakan Tindak Pidana.

Penyidik Polda Maluku Utara telah menerima Laporan adanya peristiwa pidana yang dilakukan sdr. JONO KONORA pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekitar jam 21.00 Wit terkait kegiatan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 ayat (1) huruf a Jo pasal 16 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Adapun barang bukti yang disita Penyidik dari sdr. JONO KONORA diantaranya berupa 1 (satu) unit mobil Dump Truk Merk

Halaman 10 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitsubishi Canter dengan plat nomor Polisi DG 5610 XY. Bahwa Penyitaan yang telah dilakukan oleh Penyidik Polda Maluku adalah sah berdasar hukum sesuai ketentuan Pasal 38 ayat (2) KUHP sebab telah mendapatkan persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Ternate sesuai Surat Penetapan Nomor : 199/Pen.Pid/2020/PN Tte tanggal 19 Juni 2020.

3.4. Bahwa PELAWAN telah mendalilkan bahwa sdr JONO KONORA sudah pernah ditetapkan sebagai Tersangka kemudian menjadi Terdakwa didalam perkara nomor 260/Pid.B/LH/2020/PN.Tte dan telah diputus pada tanggal 21 Desember 2020, putusan mana telah mempunyai kekuatan hukum tetap serta barang bukti berupa mobil Truck Merk Mitsubishi No.Pol sementara DG 5610 XX dinyatakan dirampas untuk Negara.

Bahwa pelawan pada "duduk perkara" Point 6, PELAWAN mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan penundaan pelaksanaan lelang/eksekusi atas mobil Truck Merk Mitsubishi No.Pol sementara DG 5610 XX.

Jawaban TERLAWAN :

- Berdasarkan fakta yang diuraikan PELAWAN diatas, sudah jelas PELAWAN mengetahui dengan pasti bahwa perkara pidana 260/Pid.B/LH/2020/PN.Tte telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*). Terhadap perkara yang telah "Inkracht" tersebut, —maka Jaksa berdasarkan kewenangannya sebagaimana diatur dalam pasal 1 butir 6a dan pasal 270 KUHP, Jaksa melaksanakan eksekusi terhadap Terdakwa sesuai bukti Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan No.Print-49/Q.2.10/Eku.3/01/2021 tanggal 12 Januari 2022 dan Jaksa akan segera melaksanakan eksekusi terhadap 1 (satu) unit mobil Truck Merk Mitsubishi No.Pol DG 5610 XX walaupun ada upaya hukum, banding, kasasi, maupun perlawanan pihak ketiga sebagaimana hal ini ditegaskan dalam putusan Kasasi Nomor 123K/Ag/2018/MARI tanggal 27 Februari 2018.

- Bahwa keputusan Majelis Hakim Pidana terkait barang bukti milik PELAWAN yaitu mobil Truck Merk Mitsubishi No.Pol DG 5610 XX, sudah tepat sebab telah diatur secara **imperatif** dalam penjelasan pasal 16 Undang-Undang

Halaman 11 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 18 tahun 2013 tentang —Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang menyatakan *“Disamping hasil hutan yang tidak disertai dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, alat angkut, baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan dimaksud dirampas untuk Negara.*

- Dalam SEMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Penanganan Perkara Tindak Pidana Kehutanan yang pada pokoknya menyatakan “barang bukti termasuk alat yang dipakai harus dirampas untuk negara” dalam SEMA tersebut Mahkamah Agung mengingatkan para hakim di seluruh Indonesia agar memperhatikan dengan sungguh-sungguh ketentuan pasal 78 ayat (15) Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan”. Bahwa perintah yang terdapat dalam SEMA tersebut selaras dengan penjelasan pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sehingga dapat dijadikan acuan oleh Majelis Hakim diseluruh Indonesia untuk menjatuhkan putusan dengan perkara yang sama terkait dengan alat angkut yang digunakan pada Kejahatan Kehutanan.

- Terdapat pula Yurisprudensi yang dapat dipedomani terkait barang bukti kendaraan yang dirampas untuk Negara yaitu : Putusan Mahkamah Agung RI tingkat Kasasi Register Perkara Pidana Nomor 2317/K/Pid.Sus tanggal 18 November 2015 dengan Majelis Hakim Agung yang diketuai oleh Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, menyatakan bahwa *“kendaraan yang digunakan untuk kejahatan ilegal logging dirampas untuk negara terlepas siapa pemilik sah kendaraan tersebut”.*

- 3.5. PELAWAN menyatakan pada “Duduk Perkara” Point 5 bahwa Putusan point 5.1 menyatakan 1 (satu) Unit Mobil Truck Merk Mitsubishi No.Pol DG. 8009 TU, untuk nama AMIR LAM BUTU (PELAWAN) dirampas untuk Negara, sedangkan dalam perkara a quo Mobil Truck Merek Mitsubishi bukan bernomor Polisi Mobil Polisi DG. 8009 TU, melainkan mobil Truck Merek Mitsubishi warna Kuning milik PELAWAN adalah dengan No. Sementara Pol:

Halaman 12 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DG 5610 XX sehingga menurut hukum “**TERLAWAN KELIRU DALAM DICTUM PUTUSAN POINT 5.1**”.

Jawaban TERLAWAN :

Setelah TERLAWAN melihat dan mempelajari kembali Putusan Perkara Pidana Nomor 260/Pid.B/LH/2020/PN Tte atas nama Terdakwa JONO KONORA, putusan halaman 15 point 5.1 menetapkan barang bukti 1 (satu) unit kendaraan mobil truck merk Mitsubishi Canter warnah kuning dengan Nomor Polisi DG 5610 XY dirampas untuk Negara bukan Mobil Truck Merek Mitsubishi bernomor Polisi Mobil Polisi DG. 8009 TU sebagaimana dimaksud oleh PELAWAN.

- 3.6. PELAWAN mendalilkan PADA POINT 7 bahwa Objek Perkara a quo saat ini masih menjadi obyek perjanjian antara PELAWAN dengan PT.ADIRA Ternate yang belum dilunasi.

Jawaban TERLAWAN :

Bahwa perkara Nomor 260/Pid.B/LH/2020/PN. —Tte— telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) dan terhadap Objek perkara berupa mobil truck merk Mitsubishi Canter warnah kuning dengan Nomor Polisi DG 5610 XY dirampas untuk Negara. Jaksa tetap akan melakukan eksekusi walaupun ada perlawanan dari pihak ketiga.

- 3.7 Pada Point 8 PELAWAN hanya menarik TERLAWAN sebagai pihak yang menguasai objek dalam perkara a quo.

Jawaban TERLAWAN :

Terkait permasalahan ini sudah dijelaskan secara rinci oleh TERLAWAN pada bagian Eksepsi diatas.

Maka berdasarkan fakta, dasar hukum serta yurisprudensi sebagaimana diuraikan di atas, bersama ini perkenankanlah TERLAWAN untuk mengajukan permohonan, agar Yth. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR :

DALAM EKSEPSI :

Menyatakan eksepsi dari Tergugat beralasan dan dapat diterima.

ATAU :

DALAM POKOK PERKARA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Perlawanan PELAWAN untuk seluruhnya serta menyatakan Perlawanan PELAWAN tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum PELAWAN untuk membayar semua biaya perkara.

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Negeri Ternate berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Kuasa Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat dipersidangan telah mengajukan replik secara tertulis, dan Kuasa Tergugat pula telah mengajukan duplik secara tertulis yang disampaikan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti copy surat sebagai berikut ;

1. Surat keterangan kepemilikan kendaraan An. Amir Lambutu sebagai bukti P-1;
2. Bukti setoran Adira Finance An. Amir Lambutu sebagai bukti P-2;
3. Tanda terima angsuran Adiran Finance An. Amir Lambutu sebagai bukti P-3;

Copy surat tersebut di atas telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Penggugat juga mengajukan saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Jono Konora,

- Bahwa saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah mobil truk milik Penggugat yang dikendarai oleh saksi.
- Bahwa mobil truk milik Penggugat yang dikendarai oleh saksi telah dijadikan barang bukti dalam perkara pidana yang melibatkan saksi sebagai Terdakwa.
- Bahwa Mobil truk milik Penggugat tersebut dijadikan barang bukti dalam perkara pidana yang melibatkan saksi sebagai Terdakwa karena saksi telah melakukan pengangkutan kayu dengan menggunakan mobil truk milik Penggugat tersebut.
- Bahwa Kayu yang saksi angkut dengan menggunakan mobil truk milik Penggugat tersebut yaitu milik saudara Junaedi yang merupakan seorang anggota Polisi.

Halaman 14 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi melakukan pengangkutan kayu milik saudara Junaedi tidak dilengkapi dengan dokumen pengangkutan kayu, namun pada saat itu saudara Muhammad Ikbal Kurung yang juga mengendarai salah satu mobil truk milik Penggugat mengatakan kepada saksi kalau saudara Junaedi mengatakan bahwa angkut saja kayu tersebut nanti surat kayu menyusul.
- Bahwa saksi mengetahui kalau kayu yang saksi angkut adalah milik saudara Junaedi yaitu dari saudara Muhammad Ikbal Kurung yang mengatakan kepada saksi kalau saudara Junaedi menelephone ibu Oga dan menanyakan sudah ada berapa ret kayu dan ibu Oga mengatakan sudah ada 2 (dua) ret kayu.
- Bahwa Penggugat mengetahui kalau saksi telah mengangkut kayu dengan menggunakan mobil truk milik Penggugat yang saksi kendarai karena pada saat saksi dan saudara Muhammad Ikbal Kurung melakukan pengangkutan kayu tersebut, saudara Muhammad Ikbal Kurung menelephone Penggugat dan memberitahukan kepada Penggugat bahwa Muhammad Ikbal Kurung dan saksi akan melakukan pengangkutan kayu milik Polisi dan Penggugat mengatakan coba tanya Polisi itu ada surat atau tidak kemudian saudara Muhammad Ikbal Kurung langsung menelephone saudara Junaedi untuk menanyakan dokumen kayu tersebut dan saudara Junaedi mengatakan angkut saja kayu nanti surat kayu menyusul.
- Bahwa saksi mengetahui dari saudara Muhammad Ikbal Kurung kalau yang menyuruh saksi dan Muhammad Ikbal Kurung untuk mengangkut kayu milik saudara Junaedi yaitu ibu Oga, karena menurut saudara Muhammad Ikbal Kurung bahwa ibu Oga yang menelephone saudara Muhammad Ikbal Kurung dan menyuruh Muhammad Ikbal Kurung untuk mengangkut kayu tersebut.
- Bahwa pada saat saksi dan saudara Muhammad Ikbal Kurung mengangkut kayu milik saudara Junaedi, saudara Junedi tidak berada ditempat pengangkutan kayu tersebut.
- Bahwa sebelumnya saksi pernah mengendarai mobil truk milik Penggugat tersebut untuk mengangkut kayu.
- Bahwa saksi melakukan pengangkutan kayu tersebut dari Desa Waijoi Kabupaten Halmahera Timur dan akan dibawa ke Kota Tidore Kepulauan.
- Bahwa saksi melakukan pengangkutan kayu tersebut, saksi sudah tidak ingat lagi hari, tanggal dan bulan, namun pada tahun 2020

Halaman 15 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi melakukan pengangkutan kayu milik saudara Junedi tersebut dengan menggunakan mobil truk milik Penggugat yang saksi kendarai.

- Bahwa setelah saksi dan saudara Muhammad Ikbal Kurung mengetahui kalau dokumen kayu akan menyusul, saksi atau saudara Muhammad Ikbal Kurung tidak kembali memberitahukan kepada Penggugat kalau dokumen kayu akan menyusul.

- Bahwa setahu saksi yang menyewa mobil truk yang saksi kendarai untuk mengangkut kayu yaitu saudara Junaedi.

- Bahwa Harga sewa mobil untuk mengangkut kayu dari Desa Waijoi ke Kota Tidore Kepulauan yaitu sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun saat mengangkut kayu tersebut saksi baru menerima harga sewa mobil sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

- Bahwa yang memberikan uang sewa mobil kepada saksi untuk mengangkut kayu tersebut Ibu Oga.

- Bahwa kayu tersebut saksi angkut dari hutan.

- Bahwa Nomor Polisi mobil truk milik Penggugat yang saksi kendarai untuk mengangkut kayu milik Junaedi tersebut yaitu DG 5610 XX.

- Bahwa sejak tahun 2020 saksi mengendarai mobil truk milik Penggugat tersebut.

- Bahwa saksi mengangkut kayu milik saudara Junaedi dengan menggunakan mobil truk milik Penggugat yaitu sebanyak 8 (delapan) kubik.

- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota Polisi pada tahun 2020 saksi ditangkap oleh anggota Polisi –di dalam areal pelabuhan feri Bastiong Ternate.

- Bahwa pada saat anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap saksi, anggota Polisi tidak menanyakan kepada saksi siapa pemilik kayu tersebut dan mau dibawa keman kayu tersebut. Setelah saksi ditangkap, mobil truk dan kayu tersebut dibawa ke kantor –Polda Maluku Utara.

- Bahwa kayu tersebut tidak di turunkan di kantor –Polda Maluku Utara, namun setahu saksi, kayu tersebut di turunkan di sebuah sawmill yang berada di Kelurahan Fitu Kota Ternate.

- Bahwa saudara Junaedi sebagai pemilik kayu yang saksi angkut dengan menggunakan mobil truk milik Penggugat, tidak ikut ditangkap dan diproses secara hukum.

Halaman 16 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kayu milik Junaedi yang saksi angkut menggunakan mobil truk milik Penggugat telah dilelang.
- Bahwa setahu saksi, mobil truk yang saksi kendarai untuk mengangkut kayu milik Junaedi tersebut, belum lunas dan masih masa kredit di diler.
- Bahwa saksi telah dijatuhi hukuman penjara selama 2 tahun karena melakukan pengangkutan kayu tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen pengangkutan kayu.

- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi mengetahui status mobil truk yang saksi kendarai untuk mengangkut kayu tersebut dalam putusan Pengadilan pada perkara pidana yang melibatkan saksi sebagai Terdakwa.

- Bahwa saksi tidak mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan dalam perkara pidana yang melibatkan saksi sebagai Terdakwa.

- Bahwa setahu saksi, jika melakukan pengangkutan kayu harus dilengkapi dengan dokumen pengangkutan kayu.

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi terkait dengan perkara pidana pengangkutan kayu tanpa dilengkapi dengan dokumen pengangkutan kayu yang melibatkan saksi sebagai Terdakwa.

Atas keterangan saksi, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan.

2. Saksi Muhammad Ikbal Kurung,

- Bahwa saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah mobil truk milik Penggugat yang dikendarai oleh saksi.

- Bahwa Mobil truk milik Penggugat yang saksi kendarai tersebut telah dijadikan barang bukti dalam perkara pidana yang melibatkan saksi sebagai Terdakwa.

- Mobil truk milik Penggugat yang saksi kendarai dijadikan barang bukti dalam perkara pidana yang melibatkan saksi sebagai Terdakwa karena saksi telah melakukan pengangkutan kayu dengan menggunakan mobil truk milik Penggugat tersebut.

- Bahwa kayu yang saksi angkut dengan menggunakan mobil truk milik Penggugat tersebut yaitu milik saudara Junaedi yang merupakan seorang anggota Polisi.

Halaman 17 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi melakukan pengangkutan kayu milik saudara Junaedi tidak dilengkapi dengan dokumen pengangkutan kayu, namun pada saat saksi akan melakukan pemuatan kayu milik saudara Junaedi, saksi menelephone saudara Junaedi untuk menanyakan dokumen kayu tersebut dan saudara Junaedi mengatakan kepada saksi bahwa angkut saja kayu nanti surat kayu menyusul.
- Bahwa saksi mengetahui kalau kayu yang saksi angkut adalah milik saudara Junaedi yaitu dari dari ibu Oga, karena pada awalnya saudara Junaedi menelephone saksi dan mengatakan “ada mobil kosong” dan saksi menjawab “ada” lalu saudara Junaedi mengatakan “ada kayu saksi 2 (dua) ret” kemudian saudara Junaedi lalu memberikan nomor telephone ibu Oga kepada saksi dan menyuruh saksi untuk menghubungi ibu Oga, kemudian saksi menghubungi ibu Oga dan menanyakan tentang surat-surat kayu tersebut dan ibu Oga mengatakan saudara Junaedi sedang mengurus surat-surat kayu di Ternate lalu saksi menelephone saudara Jono Konora untuk mengangkut kayu tersebut di Desa Waijoi.
- Bahwa Penggugat mengetahui kalau saksi telah mengangkut kayu dengan menggunakan mobil truk milik Penggugat yang saksi kendarai karena ketika saksi hendak pergi ke Desa Waijoi untuk melakukan pengangkutan kayu tersebut, saksi menelephone Penggugat akan tetapi handphone Penggugat tidak aktif, kemudian setelah saksi melakukan pemuatan kayu tersebut saksi juga kembali menelephone Penggugat namun handphone Penggugat juga tidak aktif, lalu dalam perjalanan ketika saksi dan saudara Jono Konora sampai di Desa Ekor, Penggugat menelephone saksi dan saksi memberitahukan kepada Penggugat bahwa saksi dan saudara Jono Konora sedang melakukan pengangkutan kayu dan Penggugat mengatakan kepada saksi kalau ada surat lanjut saja dan saksi mengatakan kayu ini milik anggota Polisi dan anggota Polisi tersebut mengatakan surat-surat kayu nanti menyusul.
- Bahwa saat saksi bertemu dengan ibu Oga di Desa Waijoi, ibu Oga menanyakan kepada saksi “kamu sudah di telephone Junaedi untuk angkut kayu” dan saksi menjawab “sudah”.
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi, hari, tanggal dan bulan namun dalam tahun 2020 saksi dan saudara Jono Konora ditangkap oleh anggota Polisi karena melakukan pengangkutan kayu tanpa dilengkapi dengan dokumen pengangkutan di areal pelabuhan ferry bastiong Ternate.

Halaman 18 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi dan saudara Jono Konora ditangkap oleh anggota Polisi, apakah saksi atau saudara Jono Konora ada menghubungi saudara Junaedi.
- Bahwa ketika saksi dan Jono Konora ditangkap oleh anggota Polisi, saksi menghubungi saudara Junaedi, namun handphone saudara Junaedi tidak aktif dan sekitar 3 (tiga) hari kemudian barulah saudara Junaedi datang ke kantor Polisi dan bertemu dengan saksi dan saudara Junaedi menanyakan kepada saksi "siapa yang lapor sampai kamu ditangkap".
- Bahwa sebelumnya saksi pernah mengangkut kayu dari ibu Oga untuk pembangunan masjid.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau melakukan pengangkutan kayu harus dilengkapi dengan dokumen pengangkutan kayu.
- Bahwa pada saat itu saksi dan saudara Jono Konora mengangkut kayu masing-masing sebanyak (8) delapan kubik.
- Bahwa jumlah upah yang saksi terima dari pengangkutan kayu tersebut diberikan upah oleh Penggugat untuk setiap buulannya sejumlah 25% dari hasil pendapatan saksi sebulan.
- Bahwa saksi melakukan pengangkutan kayu tersebut dari Desa Waijoi Kabupaten Halmahera Timur dan akan dibawa ke Kota Tidore Kepulauan.
- Bahwa saksi mengetahui siapa yang menyewa mobil truk yang saksi dan saudara Jono Konora kendaraai tersebut untuk mengangkut kayu milik saudara Junaedi.
- Bahwa setahu saksi yang menyewa mobil truk yang saksi kendaraai untuk mengangkut kayu yaitu saudara Junaedi, namun uang sewa mobil tersebut diberikan melalui ibu Oga.
- Bahwa — Harga sewa mobil untuk mengangkut kayu dari Desa Waijoi ke Kota Tidore Kepulauan yaitu sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun saat mengangkut kayu tersebut saksi baru menerima harga sewa mobil sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Bahwa kayu tersebut saksi angkut dari hutan.
- Bahwa mobil truk milik Penggugat yang saksi kendaraai dikhususkan untuk mengangkut sembako.
- Bahwa setiap kali mobil yang saksi kendaraai di sewa, saksi selalu melaporkan atau memberitahukan kepada Penggugat.

Halaman 19 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada hubungan apa antara Junaedi dengan ibu Oga, namun setahu saksi ibu Oga merupakan orang yang disuruh oleh saudara Junaedi untuk membeli kayu di Desa Waijoi.
- Bahwa sebelum saksi dan saudara Jono Konora mengemudikan mobil truk tersebut turun dari kapal ferry di pelabuhan ferry Bastiong Ternate, saksi menelephone saudara Junaedi menanyakan dokumen kayu tersebut dan saudara Junaedi mengatakan kepada saksi "kamu tunggu saksi di pelabuhan ferry Bastiong jangan jalan dulu nanti saksi antar dokumen kayu, namun saudara Junaedi tidak datang ke pelabuhan ferry Bastiong hingga saksi dan saudara Jono Konora ditangkap oleh anggota Polisi.
- Bahwa mobil truk milik Penggugat yang saksi dan saudara Jono Konora kendaraai masih dalam masa kredit di diler.
- Bahwa saudara Junaedi tidak di jadikan sebagai tersangka atau saksi dalam perkara pidana pengangkutan kayu tanpa dilengkapi dengan dokumen pengangkutan kayu.
- Bahwa saksi mengetahui kayu tersebut telah dijual oleh Polisi.
- Bahwa saksi telah dijatuhi hukuman penjara karena melakukan pengangkutan kayu tanpa dilengkapi dengan dokumen pengangkutan kayu selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan karena melakukan pengangkutan kayu tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen pengangkutan kayu.
- Bahwa nomor Polisi mobil truk yang saksi kendaraai untul mengangkut kayu tersebut DG 8009 TU.
- Bahwa saksi tidak ingat lagi status mobil truk yang saksi kendaraai untuk mengangkut kayu tersebut dalam putusan Pengadilan pada perkara pidana yang melibatkan saksi sebagai Terdakwa.
- Bahwa setahu saksi, mobil tersebut saai ini berada di Rupbasan.
- Bahwa Penggugat telah mengetahui kalau pada saat saksi melakukan pengangkutan kayu dengan menggunakan,
- Bahwa saksi mau mengangkut kayu tersebut karena sudah 4 (empat) hari saksi tidak ada pemasukan.

Atas keterangan saksi, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil bantahannya, Kuasa Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa copy surat yang terdiri dari :

1. Surat laporan Polisi No : LP/59/VI/2020/MALUT/SPKT tanggal 13 Juni 2020 sebagai bukti T-1 ;

Halaman 20 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat perintah penyidikan No : SP.Sidik/35/VI/2020/DitReskrimsus tanggal 15 Juni 2020 sebagai bukti T-2 ;
3. Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan No : SPDP/35/VI/2020, sebagai bukti T-3 ;
4. Berita acara pemeriksaan saksi Ikram Abdurahim tanggal 15 Juni 2020 sebagai bukti T-4 ;
5. Berita acara pemeriksaan saksi Muhammad Nurcholis tanggal 15 Juni 2020 sebagai bukti T-5 ;
6. Surat perintah tugas No : 836/149/2020 tanggal 18 Juni 2020 An. Donald Nitaliessy, S.Hut, sebagai bukti T-6 ;
7. Berita acara pemeriksaan ahli Donald Nitalessi, S.Hut tanggal 25 Juni 2020, sebagai bukti T-7 ;
8. Surat penetapan No : S.Rap/26/VII/2020/DitReskrimsus tentang Penetapan tersangka Jono Konora tanggal 16 Juli 2020, sebagai bukti T-8 ;
9. Surat berita pemeriksaan tersangka Jono Konora alias Buang tanggal 28 Juli 2020, sebagai bukti T-9 ;
10. Surat perintah penyitaan No : SP.Sita/53/VI/2020/DitReskrimsus tanggal 16 Juni 2020, sebagai bukti T-10 ;
11. Berita acara penyitaan tanggal 16 Juni 2020, sebagai bukti T-11 ;
12. Surat laporan guna memperoleh persetujuan penyitaan ke Ketua Pengadilan Negeri Ternate tanggal 17 Juni 2020, sebagai bukti T-12 ;
13. Penetapan No : 199/Pen.Pid/2020/PN.Tte tanggal 19 Juni 2020, sebagai bukti T-13 ;
14. Daftar barang bukti tanggal 4 agustus 2020, sebagai bukti T-14 ;
15. Foto barang bukti mobil truck 5610 XY dan kayu olahan, sebagai bukti T-15 ;
16. Putusan pidana No : 260/Pid.B/LH/2020/PN.Tte tanggal 21 desember 2020, sebagai bukti T-16 ;
17. Petikan putusan pidana No : 260/Pid.B/LH/2020/PN.Tte tanggal 21 desember 2020, sebagai bukti T-17 ;

Copy surat-surat tersebut di atas telah diperiksa dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Tergugat juga mengajukan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Muhammad Nurcholis,

Halaman 21 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah 2 (dua) unit mobil truk milik Penggugat yang telah rampas untuk negara.
- Bahwa saksi mengetahui kedua unit mobil truk milik Penggugat dirampas untuk negara karena kedua unit mobil truk milik Penggugat tersebut telah digunakan untuk melakukan pengangkutan kayu tanpa dilengkapi dengan dokumen pengangkutan kayu sehingga kedua unit mobil truk tersebut telah dijadikan barang bukti dalam perkara pidana sehingga berdasarkan putusan Pengadilan kedua unit mobil truk tersebut dirampas untuk negara.
- Bahwa yang dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara pidana pengangkutan kayu tanpa dilengkapi dengan dokumen pengangkutan kayu yang barang buktinya 2 (dua) unit mobil truk milik Penggugat tersebut yaitu saudara Muhammad Ikbal Kurung dan saudara Jono Konora.
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap saudara Muhammad Ikbal Kurung dan saudara Jono Konora, saksi tidak lagi menanyakan tentang siapa pemilik kayu tersebut, karena ketika saksi menanyakan dokumen pengangkutan kayu dan dijawab oleh saudara Muhammad Ikbal Kurung dan saudara Jono Konora bahwa tidak ada dokumen pengangkutan kayu, kami langsung membawa saudara Muhammad Ikbal Kurung dan saudara Jono Konora berserta dengan kedua unit mobil truk dan kayu tersebut ke kantor Polda Maluku Utara karena pada saat itu suasana di dalam areal pelabuhan feri Bastiong Ternate terlalu ramai.
- Bahwa karena pada saat kami melakukan penangkapan terhadap saudara Muhammad Ikbal Kurung dan saudara Jono Konora, kami langsung membawa saudara Muhammad Ikbal Kurung dan saudara Jono Konora berserta dengan kedua unit mobil truk dan kayu tersebut ke kantor Polda Maluku Utara.
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi, apakah dalam proses gelar perkara disebutkan juga siapa pemilik kayu tersebut.
- Bahwa kayu tersebut diangkut dari Desa Waijoi Kabupaten Halmahera Timur dan akan dibawa ke Kota Tidore kepulauan, karena pada saat penangkapan saudara Muhammad Ikbal Kurung dan saudara Jono Konora hanya mengatakan bahwa kayu tersebut diangkut dari kebun di Desa Waijoi dan akan dibawa ke Kota Tidore Kepulauan, akan tetapi tidak diberitahukan kayu tersebut diangkut dari kebun milik siapa.

Halaman 22 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan seseorang yang bernama Junaedi yang merupakan anggota Polisi.
- Bahwa saksi tidak apakah kedua unit mobil milik Penggugat tersebut masih dalam masa kredit.
- Bahwa saksi dan rekan kerja saksi bernama Ikram Abdurahman melakukan penangkapan terhadap saudara Muhammad Ikbal Kurung dan saudara Jono Konora karena telah melakukan pengangkutan kayu tanpa dilengkapi dengan dokumen pengangkutan kayu yaitu pada tanggal 12 Juni 2020 di dalam areal pelabuhan ferry Bastiong Ternate.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan baik di penyidik maupun di dalam persidangan di Pengadilan atas perkara pidana tersebut.
- Bahwa setahu saksi, saudara Muhammad Ikbal Kurung dan saudara Jono Konora dijatuhi hukuman dalam perkara pidana dimaksud yaitu masing-masing pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
- Bahwa putusan dalam perkara pidana tersebut telah berkekuatan hukum tetap.
- Bahwa yang menjadi dasar saksi dan rekan kerja saksi melakukan penyidikan yaitu surat perintah penyidikan dari Ditkrimsus Polda Maluku Utara.
- Bahwa pada saat saksi dan rekan kerja saksi melakukan penyidikan di dalam areal pelabuhan feri Bastiong Ternate, hanya terdapat 2 (dua) unit mobil yang saat itu melakukan pengangkutan kayu.
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi nomor Polisi kedua unit mobil tersebut, namun saksi masih ingat warna kedua unit mobil tersebut yaitu 1 (satu) unit mobil bagian depan berwarna Kuning dan bagian belakang berwarna hijau sedangkan 1 (satu) unit mobil lainnya bagian depan berwarna kuning dan bagian belakang berwarna orange.

Atas keterangan saksi, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan.

2. Saksi Ikram Abdurahman,

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan untuk memberikan keterangan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah 2 (dua) unit mobil truk milik Penggugat yang telah rampas untuk negara.
- Bahwa saksi mengetahui kedua unit mobil truk milik Penggugat dirampas untuk negara karena kedua unit mobil truk milik Penggugat tersebut telah digunakan untuk melakukan pengangkutan kayu tanpa dilengkapi dengan dokumen pengangkutan kayu sehingga kedua unit

Halaman 23 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil truk tersebut telah dijadikan barang bukti dalam perkara pidana sehingga berdasarkan putusan Pengadilan kedua unit mobil truk tersebut dirampas untuk negara.

- Bahwa yang dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara pidana pengangkutan kayu tanpa dilengkapi dengan dokumen pengangkutan kayu yang barang buktinya 2 (dua) unit mobil truk milik Penggugat tersebut yaitu saudara Muhammad Ikbal Kurung dan saudara Jono Konora.

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap saudara Muhammad Ikbal Kurung dan saudara Jono Konora.

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap saudara Muhammad Ikbal Kurung dan saudara Jono Konora, saksi tidak lagi menanyakan tentang siapa pemilik kayu tersebut, karena ketika saksi menanyakan dokumen penangkutan kayu dan dijawab oleh saudara Muhammad Ikbal Kurung dan saudara Jono Konora bahwa tidak ada dokumen pengangkutan kayu, kami langsung membawa saudara Muhammad Ikbal Kurung dan saudara Jono Konora berserta dengan kedua unit mobil truk dan kayu tersebut ke kantor Polda Maluku Utara karena pada saat itu suasana di dalam areal pelabuhan feri Bastiong Ternate terlalu ramai.

- Bahwa karena pada saat kami melakukan penangkapan terhadap saudara Muhammad Ikbal Kurung dan saudara Jono Konora, kami langsung membawa saudara Muhammad Ikbal Kurung dan saudara Jono Konora berserta dengan kedua unit mobil truk dan kayu tersebut ke kantor Polda Maluku Utara.

- Bahwa saksi ikut dalam proses gelar perkara.

- Bahwa saksi tidak ingat dalam gelar perkara diberitahukan siapa pemilik kayu yang telah diangkut oleh saudara Muhammad Ikbal Kurung dan saudara Jono Konora menggunakan kedua unit mobil truk milik Penggugat.

- Bahwa kayu tersebut diangkut dari Desa Waijoi Kabupaten Halmahera Timur dan akan dibawa ke Kota Tidore kepulauan, karena pada saat penangkapan saudara Muhammad Ikbal Kurung dan saudara Jono Konora hanya mengatakan bahwa kayu tersebut diangkut dari kebun di Desa Waijoi dan akan dibawa ke Kota Tidore Kepulauan, akan tetapi tidak diberitahukan kayu tersebut diangkut dari kebun milik siapa.

Halaman 24 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BBahwa saksi tidak —kenal dengan seseorang yang bernama Junaedi yang merupakan anggota Polisi.
- Setahu saksi, apakah kedua unit mobil milik Penggugat tersebut masih dalam masa kredit?
- Saksi tidak tahu.
- Selanjutnya atas kesempatan yang diberika Hakim Ketua, kuasa Tergugat mengajukan pertanyaan dan saksi menjawab sebagai berikut:
- Kapan dan dimana saksi melakukan penangkapan terhadap saudara Muhammad Ikbal Kurung dan saudara Jono Konora karena telah melakukan pengangkutan kayu tanpa dilengkapi dengan dokumen pengangkutan kayu?
- Saksi dan rekan kerja saksi bernama Muhammad Nurcholis melakukan penangkapan terhadap saudara Muhammad Ikbal Kurung dan saudara Jono Konora karena telah melakukan pengangkutan kayu tanpa dilengkapi dengan dokumen pengangkutan kayu yaitu pada tanggal 12 Juni 2020 di dalam areal pelabuhan ferry Bastiong Ternate.
- Apakah saksi pernah memberikan keterangan baik di penyidik maupun di dalam persidangan di Pengadilan atas perkara pidana tersebut?
- Iya.
- Apakah saksi mengetahui berapa lama saudara Muhammad Ikbal Kurung dan saudara Jono Konora dijatuhi hukuman dalam perkara pidana dimaksud?
- Setahu saksi, saudara Muhammad Ikbal Kurung dan saudara Jono Konora dijatuhi hukuman dalam perkara pidana dimaksud yaitu masing-masing pidana penjara selama 2 (dua) tahun. putusan dalam perkara pidana tersebut telah berkekuatan hukum tetap?
- Iya.
- Apa dasar saksi dan rekan kerja saksi melakukan penyidikan terhadap perkara pidana dimaksud?
- Yang menjadi dasar saksi dan rekan kerja saksi melakukan penyidikan yaitu surat perintah penyidikan dari Dir Krimsus Polda Maluku Utara.
- Bahwa Ada berapa unit mobil yang melakukan pengangkutan kayu pada saat saksi dan rekan kerja saksi melakukan penyidikan tersebut?
- Pada saat saksi dan rekan kerja saksi melakukan penyidikan di dalam areal pelabuhan feri Bastiong Ternate, hanya terdapat 2 (dua) unit mobil yang saat itu melakukan pengangkutan kayu.

Halaman 25 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah kedua unit mobil milik Penggugat tersebut masih dalam masa kredit.
- Bahwa saksi dan rekan kerja saksi bernama Muhammad Nurcholis melakukan penangkapan terhadap saudara Muhammad Ikbal Kurung dan saudara Jono Konora karena telah melakukan pengangkutan kayu tanpa dilengkapi dengan dokumen pengangkutan kayu yaitu pada tanggal 12 Juni 2020 di dalam areal pelabuhan ferry Bastiong Ternate.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan baik di penyidik maupun di dalam persidangan di Pengadilan atas perkara pidana tersebut.
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi nomor Polisi kedua unit mobil tersebut, namun saksi masih ingat warna kedua unit mobil tersebut yaitu 1 (satu) unit mobil bagian depan berwarna Kuning dan bagian belakang berwarna hijau sedangkan 1 (satu) unit mobil lainnya bagian depan berwarna kuning dan bagian belakang berwarna orange.
- Bahwa saudara Muhammad Ikbal Kurung dan saudara Jono Konora dijatuhi hukuman dalam perkara pidana dimaksud yaitu masing-masing pidana penjara selama 2 (dua) tahun. putusan dalam perkara pidana tersebut telah berkekuatan hukum tetap menjadi dasar saksi dan rekan kerja saksi melakukan penyidikan yaitu surat perintah penyidikan dari Dir Krimsus Polda Maluku Utara.

Pada saat saksi dan rekan kerja saksi melakukan penyidikan di dalam areal pelabuhan feri Bastiong Ternate, hanya terdapat 2 (dua) unit mobil yang saat itu melakukan pengangkutan kayu.

Apakah saksi masih ingat nomor Polisi kedua unit mobil truk yang ditahan oleh saksi dan rekan kerja saksi karena melakukan pengangkutan kayu?

Saksi sudah tidak ingat lagi nomor Polisi kedua unit mobil tersebut, namun saksi masih ingat warna kedua unit mobil tersebut yaitu 1 (satu) unit mobil bagian depan berwarna Kuning dan bagian belakang berwarna hijau sedangkan 1 (satu) unit mobil lainnya bagian depan berwarna kuning dan bagian belakang berwarna orange.

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua tentang keterangan saksi tersebut, kuasa para pihak menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan;

Hakim Ketua menanyakan apakah Tergugat masih akan mengajukan bukti saksi, atas pertanyaan Hakim Ketua tersebut Kuasa Tergugat menyatakan masih akan mengajukan bukti saksi dan mohon sidang ditunda;

Halaman 26 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berhubung karena itu, Majelis Hakim bermusyawarah untuk menunda sidang, selanjutnya Hakim Ketua menetapkan sidang yang akan datang pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2021 pukul 14.00 WIT dengan acara pemeriksaan saksi Tergugat, serta memberitahukan penundaan tersebut kepada para pihak agar hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan itu tanpa dipanggil lagi;

Kemudian Hakim Ketua menyatakan sidang ditutup;

Atas keterangan saksi Penggugat dan Tergugat akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan;

2. Saksi Sofyan Hadi;

Atas keterangan saksi, Kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat akan menanggapi keterangan dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat pula mengajukan ahli yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Ahli Donald Nitalessy, S.Hut.,

- Bahwa ahli bekerja pada Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara, menjabat sebagai Kepala Seksi Iuran dan Peredaran Hasil Hutan.
- Bahwa sebelumnya ahli sudah sering diminta untuk memberikan pendapat di Polda Maluku Utara, Polres Halmahera Timur, Polres Kepulauan Sula, Polres Halmahera Tengah dan Polres Tidore Kepulauan dalam perkara illegal logging.
- Bahwa Pengangkutan kayu yang tanpa dilengkapi dengan dokumen pengangkutan, Menurut Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 bahwa setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen berupa surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa status barang bukti terhadap pengangkutan kayu tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, terkait dengan pengangkutan kayu tanpa dilengkapi dengan dokumen pengangkutan kayu, maka barang bukti harus dirampas untuk negara dan di lelang.

Halaman 27 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melakukan pengangkutan kayu tidak dilengkapi dengan dokumen pengangkutan kayu dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 yang dimaksud dengan pengangkutan adalah proses pengangkutan hasil hutan ke alat angkut dan alat angkut bergerak ke suatu tempat, maka pada saat melakukan pengangkutan kayu tanpa dilengkapi dengan dokumen pengangkutan kayu merupakan suatu tindak kejahatan.
- Bahwa Mobil truk termasuk sebagai alat angkut kayu, namun tidak termasuk sebagai alat angkut khusus.
- Bahwa yang harus bertanggung jawab terhadap kegiatan pengangkutan kayu tanpa dilengkapi dengan dokumen pengangkutan kayu yaitu pemilik kayu dan sopir.
- Bahwa ahli pernah memberikan pendapat sebagai ahli pada bulan Juni 2020 saya pernah memberikan pendapat sebagai ahli di Polda Maluku Utara terkait dengan tindak pidana pengangkutan kayu tanpa dilengkapi dengan dokumen pengangkutan kayu yang telah dilakukan oleh tersangka Jono Konora dan Muhammad Ikbal Kurung, namun saya tidak memberikan pendapat di Pengadilan terkait dengan tindak pidana tersebut.
- Bahwa pemanfaatan hasil hutan harus ada ijin dari pejabat yang berwenang, di Provinsi Maluku Utara yang berwenang mengeluarkan surat keterangan sahnyanya hasil hutan (SKSHH) dan surat keterangan sahnyanya hasil hutan olahan (SKSHHO) adalah tenaga teknis yaitu karyawan perusahaan dan pegawai dinas kehutanan yang berwenang akan hal tersebut.
- Bahwa sebelum kayu diangkut ke alat angkut sudah harus ada dokumen pengangkutan kayu.
- Bahwa untuk kayu yang diangkut dari hutan Halmahera maka masa berlaku surat keterangan sahnyanya hasil hutan (SKSHH) paling lama 4 (empat) hari.
- Bahwa ahli tidak pernah diperlihatkan dokumen terkait dengan pengangkutan kayu pada saat ahli memberikan pendapat di Polda Maluku Utara sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh saudara Jono Konora dan Muhammad Ikbal Kurung.
- Bahwa pada saat ahli memberikan pendapat di Polda Maluku Utara terkait dengan tindak pidana pengangkutan kayu tanpa ijin yang dilakukan oleh Jono Konora dan Muhammad Ikbal Kurung, ahli pernah

Halaman 28 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar nama ibu Oga, akan tetapi saya tidak mengenali orang yang bernama ibu Oga tersebut.

Atas keterangan saksi, Kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan:

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat mengajukan kesimpulan dipersidangan, dan selanjutnya para pihak mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini serta akan—dipergunakan pula sebagai pertimbangan dalam mengambil putusan sepanjang hal itu perlu dan bermanfaat ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Dalam Eksepsi ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Kuasa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Fundamentum Petendi Perlawanan Kabur, tidak jelas (*obscur libel*) ;
 - Bahwa Posita atau *Fundamentum Petendi* Perlawanan PELAWAN Kabur (*Obscur libel*) sebab tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan sehingga tidak memenuhi syarat formil. ;
 - Bahwa Pelawan tidak menjelaskan bagaimana perbuatan melawan hukum dari Penegak Hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi Pelawan, terkait status barang bukti berupa Mobil Truck Mitsubishi DG 5610 XX adalah milik Pelawan yang disewa atau dipinjamkan kepada Terpidana Jono Konora ;
2. Gugatan Pelawan Kurang Pihak/tidak lengkap (*exemptio plurium litis consortium*) ;
 - Bahwa penguasaan TERLAWAN terhadap barang berupa 1 (satu) unit mobil dump truk merk Mitsubishi Canter dengan plat nomor Polisi DG 5610 XY, bukan merupakan tindakan atau penguasaan serta merta dari TERLAWAN tetapi didahului oleh tindakan hukum berupa Penyitaan yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia. Dengan demikian gugatan PELAWAN/Penggugat kurang pihak sehingga tidak

Halaman 29 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap, karena masih ada pihak lain dalam permasalahan ini yang tidak digugat oleh PELAWAN/Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan (*plurium litis consortium*) yaitu **Penyidik Kepolisian Republik Indonesia** Cq Penyidik Reserse Kriminal Khusus Polda Malut, untuk itu sudah seharusnya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa eksepsi dalam konteks hukum acara perdata bermakna tangkisan/bantahan yang diajukan Tergugat dan/atau Turut Tergugat terhadap materi gugatan Penggugat, dan ditujukan kepada hal yang menyangkut syarat formalitas gugatan, yakni jika gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima, demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*) ;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat dalam perkara a quo adalah bukan mengenai kewenangan mengadili, sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 162 R.Bg. dan 114 RV yang menyatakan bahwa "*Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat, kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut dalam putusan akhir ini*" (*vide kaidah hukum Yurisprudensi MA.RI No 935 K/Sip/1985*) ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara a quo telah mengajukan gugatan Perlawanan/Bantahan yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 13 Juni 2020 pukul 21.00. WIT _bertempat di Pelabuhan Fery Bastiong Kota Ternate, saudara JONO KONORA, tanpa perintah/atau tanpa sepengetahuan PELAWAN telah melakukan Tindak Pidana mengangkut Kayu Olahan tanpa didukung dengan dokumen yang sah ;
- Bahwa atas perbuatan saudara JONO KONORA tersebut kemudian menjadi Terdakwa didalam Perkara Nomor 260/Pid.B/LH/2020/PN.TTE, dan telah diputus pada tanggal 21 Desember 2020, putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, serta

Halaman 30 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa Mobil Truck Merk Mitsubishi No. Pol sementara DG. 5610 XX, dinyatakan dirampas untuk Negara;

- Bahwa Pelawan adalah pemilik dari Mobil Truck Merk Mitsubishi No. Pol sementara DG. 5610 XX yang dalam Putusan Pidana Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 260/Pid.B/LH/2020/PN.Tte dirampas untuk negara ;

-
-
-

- Bahwa Pelawan dalam kasus pidana Nomor : 260/Pid.B/LH/2020/PN.Tte tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa JONO KONORA ;

- Bahwa PELAWAN mohon untuk penundaan pelaksanaan lelang/eksekusi atas 1 (satu) Unit Mobil ~~Mobil~~ Truck Merk Mitsubishi, warna kuning dengan Nomor Polisi sementara DG. 5610 XX karena pelaksanaan lelang tersebut menimbulkan kerugian bagi PELAWAN;

- Bahwa obyek perkara a quo saat ini masih menjadi obyek perjanjian antara PELAWAN dengan PT. ADIRA Ternate yang belum dilunasi.;

- Bahwa Pelawan menarik TERLAWAN sebagai pihak dalam perkara a quo, adalah karena TERLAWAN sebagai pihak yang menguasai obyek dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalil dari gugatan Perlawanan/Bantahan Penggugat tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat *"Pihak ketiga merasa dirugikan oleh Putusan Hakim Pertama yang merampas untuk negara barang bukti berupa barang-barang yang dinilai sebagai milik terdakwa. Padahal barang-barang tersebut diakui oleh pihak ketiga sebagai miliknya; bukan milik Terdakwa/Terhukum, Langkah hukum yang dapat ditempuh oleh pihak ketiga, bukan "Bantahan" melainkan mengajukan "Gugatan Perdata" berdasar Pasal 16 (3) UU Darurat No.-7/tahun 1955 Jo Pasal 35 (3) UU No.-3/tahun 1971 Jo Pasal 195 (3) HIR/206 R.Bg"* (vide kaidah hukum Yurisprudensi MA.RI No.3602 K/Pdt/1998 tanggal 23 Agustus 2000) in casu gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara a quo berbentuk Perlawanan/Bantahan, maka hal tersebut tidak memenuhi syarat formil gugatan, oleh karenanya *"Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan tersebut tidak memenuhi persyaratan formal, dan gugatan untuk*

Halaman 31 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tersebut masih dapat diajukan lagi” (kaidah hukum *Yurisprudensi* MA/RI No.1343 K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1979)”, dengan demikian gugatan Perlawanan/Bantahan Penggugat dalam perkara a quo dikualifikasi cacat formil atau kabur (*obscuur libel*), demikian terhadap eksepsi Tergugat patut dan berdasar hukum untuk diterima, oleh karena salah satu eksepsi diterima maka terhadap eksepsi selebihnya dikesampingkan ;

Dalam Pokok Perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Perlawanan/Bantahan dalam perkara a quo dinyatakan oleh Majelis Hakim cacat formil atau kabur (*obscuur libel*), maka terhadap pokok perkara a quo —belum dapat dipertimbangkan, dengan demikian gugatan Perlawanan/Bantahan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Perlawanan/Bantahan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini -;

Mengingat Pasal 206 R.Bg., serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I.

Dalam Eksepsi ;

- Menerima Eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara ;

- Menyatakan gugatan Perlawanan/Bantahan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.915.000,- (Sembilan ratus lima belas ribu rupiah) ;
Rp.....

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 oleh kami Budi Setiawan, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Irwan Hamid, SH.MH., dan Khadijah Amalzain Rumalean, SH.,MH., masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Juli..... 2021 oleh Hakim Ketua Majelis

Halaman 32 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi Anggota Majelis Hakim, dibantu Syahrul Ratuela, SH., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat .

Majelis Hakim tersebut,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irwan Hamid, SH. M.H.

Budi Setiawan, S.H.

Khadijah Amalzain Rumalean, SH.M.H.

Panitera Pengganti,

Syahrul Ratuela, SH.

Rincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Materai	Rp. 10.000,-
3.	SumpahRedaksi	Rp. 40.000,-

Halaman 33 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	ATK	Rp.	75.000,-
5.	Biaya proses	Rp.	—
6.	PNBP panggilan	Rp.	—
	20.000,-		
7.	Panggilan	Rp.	730.000,-
8.	Redaksi Leges	Rp.	—
	-10.000,-		
	Jumlah	Rp.	—
	Rp.915.000,- (Sembilan ratus lima belas ribu rupiah) :		